

IMPLEMENTASI SISTEM ANTI PENCUCIAN UANG BERDASARKAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 19/10/PBI/2017 TENTANG PENERAPAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME DI MONEY CHANGER

Jasslim

Universitas Internasional Batam

Jaslimm29@gmail.com

Abstract:

The changes to the structure of Globalization that lead to criminal acts, such as money laundering, one of the money laundering crimes committed by the perpetrators of criminal acts through Money Changer. Money Changer is a Foreign Exchange (KUPVA) Business Activity. Due to the increasing crime of money laundering in Money Changer, Bank Indonesia has made Bank Indonesia Regulation (PBI) Number 19/10 / PBI / 2010 concerning the Application of Anti-Money Laundering and Preventing Terrorism Financing. This study uses normative research, secondary data material types, and legal materials collected through inventory procedures and identification of laws and regulations, as well as classification with systematization of legal materials in accordance with the research problem. In addition, this study aims to examine the standard implementation of Customer Due Diligence in the eradication of anti-money laundering based on Bank Indonesia Regulation number 19/10 / PBI / 2017 and the effectiveness of the implementation of Customer Due Diligence regulated in Bank Indonesia Regulation Number 19/10 / PBI / 2017.

Keywords: *Money Changer, money laundering, KUPVA.*

Abstrak:

Terjadinya perubahan terhadap struktur Globalisasi yang menimbulkan perbuatan tindak pidana, seperti tindak pidana pencucian uang, salah satu tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana melalui jalur *Money Changer*. *Money Changer* adalah suatu Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA). Akibat meningkatnya kriminalitas pencucian uang di *Money Changer*, Bank Indonesia telah membuat Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/10/PBI/2010 Tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, jenis data sekunder, yang dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dengan sistematika bahan hukum sesuai dengan permasalahan penelitian. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk meneliti standar penerapan pelaksanaan Customer Due Diligence dalam pemberantasan anti pencucian uang berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 19/10/PBI/2017 dan keefektifan pelaksanaan Customer Due Diligence yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017.

Kata kunci: *Money Changer, tindak pidana pencucian uang, KUPVA.*

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

“Salah satu jenis tindak pidana White Collar Crime atau kejahatan kerah putih adalah tindak pidana pencucian uang”. Tindak pidana pencucian uang biasanya dilakukan oleh pihak yang terlibat

transaksi ilegal, misalnya bisnis narkoba.

Tindak pidana pencucian uang telah diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Umumnya para pelaku pencucian uang akan membawa uang yang dihasilkan dari kejahatan (uang haram) tersebut ke luar negeri agar sulit terdeteksi aparat penegak hukum. Modus pengiriman dan pencucian uang ke luar negeri ini juga beragam, salah satunya dengan memanfaatkan penyedia KUPVA seperti *Money Changer*. “Pengertian *Money Changer* berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 Tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank, menyatakan bahwa”:

“*Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing yang selanjutnya disebut KUPVA adalah kegiatan jual dan beli Uang Kertas Asing (UKA) dan pembelian cek palawat (traveler’s cheque)*

Dengan kata lain, *Money Changer* dapat dikategorikan sebagai perdagangan uang atau valuta asing karena objek yang dijadikan dalam transaksi ini adalah uang yaitu dengan jual beli valas.

KUPVA sering disalahgunakan sebagai sarana pencucian uang, sehingga Bank Indonesia membuat Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/10/PBI/2017 Tentang Prosedur *CDD* untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian

uang. Prosedur Pelaksanaan *CDD* meliputi kegiatan yang disertai identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh pihak penyelenggara KUPVA untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil calon pengguna jasa.

2. Rumusan Masalah

- a. Apakah peraturan Bank Indonesia nomor 19/10/PBI/2017 tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sudah mengatur tentang standar penerapan anti pencucian uang ?
- b. Apakah dalam pelaksanaan *Customer Due Diligence* di *Money Changer* yang diatur dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 sudah efektif ?

3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk meneliti standar penerapan pelaksanaan *Customer Due Diligence* dalam pemberantasan anti pencucian uang berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 19/10/PBI/2017
- b. Untuk meneliti keefektifan pelaksanaan *Customer Due Diligence* yang diatur dalam

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Tentang Pencucian Uang

Pengertian

“*Money Laundering* atau biasanya lebih dikenal dengan istilah pencucian uang adalah suatu upaya perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau kekayaan hasil suatu tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang dan harta tersebut tampak seolah – olah berasal dari kekuatan yang sah (Tindakan Legal).

2. Tinjauan Umum Tentang Customer Due Diligence

a. Pengertian

Customer Due Diligence (CDD) adalah sebuah sistem yang sangat berperan penting dan wajib diterapkan untuk mendukung upaya pemberantasan pencucian uang dan pendaan terorisme.

b. Tahapan Pelaksanaan *Customer Due Diligence*

Penyelenggara wajib melaksanakan Customer Due Diligence (CDD)

terhadap pengguna Jasa dengan meliputi kegiatan sebagai berikut:

1) Identifikasi

Pada tahapan ini, KUPVA wajib mengelompokan Calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa berdasarkan tingkat risiko terjadinya pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme dengan sekurang-kurangnya telah mendapatkan informasi Calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa meliputi identitas, lokasi usaha, profil Pengguna Jasa, frekuensi transaksi, kegiatan usaha, struktur kepemilikan, produk, jasa dan jaringan distribusi dan informasi material lainnya untuk mengukur tingkat risiko Pengguna Jasa.

2) Verifikasi

Penyelenggara KUPVA wajib melakukan verifikasi atas informasi dan dokumen pendukung Calon Pengguna Jasa berdasarkan dokumen dan/atau sumber informasi lainnya yang dapat dipercaya dan independen serta memastikan bahwa data tersebut adalah data terkini.

3) Pengkinian dan Pemantauan

Penyelenggara KUPVA melakukan pengkinian data dan pemantauan terhadap hubungan usaha dengan Pengguna Jasa dengan cara memantau transaksi penukaran Pengguna Jasa untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sejalan dengan pemahaman Penyelenggara atas Pengguna Jasa, kegiatan usaha dan profil risiko Pengguna Jasa, termasuk sumber dananya.

4) Tindak Lanjut

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Pengguna Jasa yang telah di verifikasi Penyelenggara, apabila Penyelenggara tidak dapat menemukan adanya indikasi program APU dan PPT maka Penyelenggara dapat melanjutkan dan/atau menjalin hubungan usaha dengan Pengguna Jasa. Namun apabila Penyelenggara tidak dapat meyakini kebenaran identitas dan kelengkapan dokumen Pengguna Jasa, maka Penyelenggara wajib menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Pengguna Jasa yang bersangkutan.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Berkaitan dengan hukum normatif penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dibahas oleh Penulis.

2. Jenis Data

Penulis menggunakan jenis data sekunder dalam melaksanakan penelitian ini yang terdiri dari :

a. Bahan Primer

- 1) “Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.”
- 2) “Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.”

b. Bahan Sekunder

- 1) Buku yang berkaitan dengan topik yang diangkat oleh penulis
- 2) Sumber-sumber yang berasal dari internet

- 3) Hasil -hasil penelitian ilmiah sebelumnya mengenai masalah Penerapan *CDD* di *Money Changer*.

c. Bahan Tersier

Bahan Terseier ini merupakan bahan pelengkap yaitu yang melengkapi bahan primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi pustaka. Karena jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu studi kepustakaan dengan mencari dan mengumpulkan data dengan menganalisis peraturan perundang – undangan dan artikel dari situs internet yang berhubungan dengan topik yang diangkat oleh penulis.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis untuk mengolah dan menganalisis data yang diperoleh selama penelitian adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga dapat memahami secara jelas

pokok permasalahan yang akan diteliti, kemudian dianalisis dan hasilnya disajikan secara deskriptif untuk menggambarkan permasalahan yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan yang menjawab pertanyaan sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan.

HASIL PENELITIAN

1. PENCUCIAN UANG MELALUI MONEY CHANGER DARI HASIL KORUPSI PROYEK E-KTP DI JAKARTA

Pada tanggal 12 Maret 2019, Setya Novanto Terindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Terkait Korupsi Proyek e-KTP. Melalui Transaksi Lewat *Money Changer*. Modus Transaksinya adalah Barter Dollar melalui sesama *Money Changer* yang berasal dari PT.Biomorf Milik Pengusaha Johannes Marliem. Uang itu kemudian diberikan melalui keponakan Setya Novanto yang bernama Irvanto Hendra Pambudi Cahyo dalam bentuk tunai.

Transaksi tak langsung atau melalui *Money Changer* semacam ini digunakan untuk dapat terhindar dari Laporan Transaksi. Dalam Surat Dakwaan, Setya Novanto disebut menyamakan uang terkait proyek e-KTP ke beberapa

rekening dan *Money Changer*. Uang itu diambil oleh Irvanto yang juga menjadi tersangka dalam perkara Ini.

2. PEMILIK MONEY CHANGER DI KOTA BATAM MALAKUKAN PENCUCIAN UANG DARI HASIL PERJUDIAN ILEGAL

Pemilik PT.Sinar Bahagia Utama terlibat kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dari hasil bisnis Perjudian. Anthony Tandian Pemilik PT.Sinar Bahagia Utama (*Money Changer*). Modus Transaksi yang digunakan Anthony Tandian diduga dengan cara pengiriman Uang Tunai keluar negeri melalui pelabuhan dan menggunakan Transaksi Layering dengan cara memindahkan uang transaksi secara berkali kali.

3. MELAKUKAN PENCUCIAN UANG MENGGUNAKAN JASA PENUKARAN MATA UANG ASING DARI HASIL BISNIS NARKOBA DI KOTA BATAM

Pemilik PT.Jaya Valasindo terlibat kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dari Hasil Bisnis Narkoba. Edy Trawarman Als. Tjhioe Hoek Pemilik PT.Jaya Valasindo (*Money Changer*) Diduga Menggunakan *Money Changer*

untuk melakukan Pencucian uang dengan cara mengirimkan Uang Tunai ke Luar Negeri dan juga memanipulasi Transaksi untuk menghalalkan uang yang dihasilkan melalui Tindakan Pidana Bisnis Narkoba.

PEMBAHASAN

1. Penerapan *Customer Due Diligence* Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme

Sejalan dengan perkembangan teknologi, dan globalisasi yang semakin kompleksnya produk, aktifitas, dan teknologi informasi. Maka risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme semakin tinggi. Untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, Bank Indonesia mengeluarkan “PBI Nomor 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank.” Untuk menyikapi hal tersebut, Penyelenggara KUPVA wajib menerapkan Prosedur CDD agar tidak disalahgunakan oleh pihak Pengguna Jasa sebagai sarana tindak

pidana pencucian uang ataupun pendanaan terorisme seperti yang ditentukan dalam “Pasal 13 Nomor 19/10/PBI/2019 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank.”^[1]

Prosedur *CDD* ini biasanya dilakukan pada saat melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah atau Pengguna Jasa seperti yang diatur dalam “Pasal 15 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2019 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank.”

Sehingga, dapat diketahui bahwa sudah ada peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, yang mengatur mengenai penerapan *CDD*.

2. Keefektifan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian

Uang dalam penerapan *Customer Due Diligence* di *Money Changer*

Pasal 14 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 mengatur tentang Prosedur pelaksanaan *CDD* terhadap pengguna Jasa untuk memastikan efektifitas penerapan APU dan PPT.

Dalam mengukur seberapa efektif dalam penerapan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 tentang Prosedur Penerapan *Customer Due Diligence*, Maka penulis menggunakan teori efektifitas menurut Soerjono Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto hukum dikatakan efektif apabila telah memenuhi lima faktor dibawah ini:

a. Faktor Hukum

Adanya beberapa peraturan terkait penerapan *CDD* dalam Pencegahan dan Pemberantasan Anti Pencucian Uang, dijelaskan dalam beberapa undang – undang atau peraturan:

- 1) “Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”
- 2) “Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian uang

dan Pencegahan Pendanaan Terorisme”

“Sehingga jelas bahwa faktor hukum sudah terpenuhi, karena sudah ada 2 (dua) aturan yang menjadi payung hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

b. Faktor Penegakan Hukum

“Aparat penegak hukum yang menegakkan sebuah aturan atas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). PPATK merupakan lembaga sentral yang mengkoordinasikan pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.” Jadi apabila pihak penyelenggara mendapatkan transaksi yang mencurigakan, maka pihak penyelenggara wajib melaporkan kepada pihak PPATK. Sehingga, dapat dikatakan faktor tersebut sudah terpenuhi.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung

“Adanya fasilitas pendukung yang memudahkan aparat penegak hukum dalam usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang berupa aplikasi Grips. Dimana melalui aplikasi tersebut aparat penegak hukum dapat dengan mudah menerima laporan transaksi yang mencurigakan dari Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dalam hal ini money changer.”

Maka dapat dikatakan bahwa dengan adanya aplikasi Grips tersebut dapat mempermudah dan membantu aparat penegak hukum secara efektif dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

d. Faktor Masyarakat

“Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.”

Pengguna Jasa Keuangan tidak mematuhi peraturan yang telah ada, sehingga hal ini membuat faktor masyarakat sendiri terpenuhi karena ketidakpatuhan masyarakat.”

e. Faktor Kebudayaan

“Karena masyarakat hidup berdasarkan nilai-nilai yang diturunkan oleh leluhur kita. Peraturan yang ada tersebut dibentuk berdasarkan nilai-nilai yang tumbuh di dalam masyarakat, jadi pada dasarnya kebudayaan memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan undang-undang dan terbukti bahwa nilai-nilai yang timbul dalam masyarakat tersebut mendorong terbentuknya budaya tersebut.” Jadi berdasarkan hal tersebut faktor kebudayaan dapat dikatakan sudah terpenuhi.

“Efektif sendiri merupakan suatu tolak ukur tercapainya tujuan yang telah ditentukan. Untuk mengetahui efektifnya sebuah hukum, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah sejauh mana hukum tersebut ditaati oleh target-target yang menjadi sasaran ketaatan tersebut.”

Kelima faktor efektifitas hukum atas menjadi hal sentral untuk mengukur sejauh mana efektifnya sebuah hukum. Dapat dilihat bahwa efektifitas atas penegakan hukum terhadap penerapan *CDD* di *Money Changer* berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10PBI/2019 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme belum terlaksana secara efektif karena terdapat salah satu faktor yang belum terpenuhi.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil analisis data tentang “Implementasi Sistem Anti Pencucian Uang Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 tentang Prosedur penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di *Money Changer*” : Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sudah mengatur mengenai penerapan customer due diligence dalam upaya untuk mencegah dan memberantasn tindak pidana pencucian.

a. Keefektifitas *CDD* berdasarkan Soejono Soekanto yang terdiri dari 5 (lima) faktor yang salah satunya merupakan faktor masyarakat, faktor tersebut tidak terpenuhi karena masyarakat tidak mematuhi aturan-aturan yang telah ada, sehingga membuat faktor tersebut tidak terpenuhi.

2. REKOMENDASI

a. Bank Indonesia

Bank Indonesia dapat melaksanakan prinsip *CDD* dengan cara memberikan pelatihan khusus untuk program APU dan PPT pada

Pengusaha Kegiatan Penukaran Valuta Asing.

b. Pengusaha Kegiatan Penukaran Valuta Asing

Pengusaha Kegiatan perlu melengkapi dan menyempurnakan pelaksanaan *CDD* dengan mematuhi peraturan yang ada.

c. Pengguna Jasa Kegiatan Penukaran Valuta Asing

Kepada Calon Pengguna ataupun Pengguna Jasa Penukaran perlu bekerja sama dalam mewujudkan pelaksanaan *CDD*.